



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 306 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan di berbagai bidang terutama rencana pembangunan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, perlu disusun Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, perlu dibentuk Tim Pengawasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5025) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
  9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 tahun 2014 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas Di Jalan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan**  
**KESATU**

:  
: Tim Evaluasi dan Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas Kota Banjarmasin Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

A. Tim Evaluasi / Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas Kota Banjarmasin Tahun 2023

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Ketua	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin
2	Sekretaris	Kepala Seksi Jaringan dan Penanganan Dampak Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin
3	Anggota	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin

**B. Tim Pengawas / Monitoring Analisis Dampak Lalu Lintas Kota Banjarmasin Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Ketua	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin
2	Sekretaris	Kepala Satuan Lalu Lintas pada Kepolisian Resor Kota Banjarmasin
3	Anggota-anggota :	a. Kepala Sub Unit 3 Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas pada Kepolisian Resor Kota Banjarmasin; b. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarmasin; c. Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin; d. Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.

- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Tim Evaluasi / Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas Kota Banjarmasin:
    - a. Melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas sesuai kategorinya;
    - b. Menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil analisis dampak lalu lintas;
    - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota.
  2. Tim Pengawasan / Monitoring Analisis Dampak Lalu Lintas Kota Banjarmasin:
    - a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
    - b. Melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan mitigasi penanganan dampak rekomendasi atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah ditandatangani oleh Pengembang / Pembangun sesuai dengan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
    - c. Merekomendasikan hasil pengawasan untuk diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pengembang/pembangun yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan yang telah ditandatangani oleh Pengembang/Pembangun

sesuai dengan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;  
dan

- d. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada Wali Kota secara berkala melalui Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.

KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 3 April 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA